



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

Palangka Raya, 14 Februari 2025

- Yth. 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
3. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Provinsi Kalimantan Tengah
4. Biro Organisasi SETDA Provinsi Kalimantan Tengah.

Di -
Palangka Raya

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800/ 176 /DPMDes/II/2025

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Hardcopy dan Softcopy berupa file pdf (<i>Portable Document Format</i>) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan tindaklanjut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas,

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 200604 1 010



TAHUN 2024

LKIP

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Lokasi

📍 Jl. Brigjend Katamso No. 9
Palangka Raya - Kalimantan Tengah

Hubungi Kami

☎️ (0536) 3221585
📧 dpmdes.provkalteng@gmail.com
🌐 dpmd.kalteng.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan sebagai informasi kepada publik yang menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa. Laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menggambarkan tentang tupoksi, perencanaan strategis, tujuan dan sasaran kegiatan, kebijakan, program, pencapaian kinerja dan sumber pembiayaan, permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut pemecahan masalah dan akuntabilitas keuangan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar memacu kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ke depan lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Palangka Raya, Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP.

Pembina Utama Muda

NP. 19700514 200604 1 010



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Mekanisme Penyusunan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sehingga hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 ini yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Yaitu Sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 - 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja tahun 2024.

B. Mekanisme Pengukuran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 telah menetapkan satu tujuan dan tiga sasaran. Adapun pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melakukan beberapa penyesuaian terhadap perjanjian kinerja sebagai bentuk tindaklanjut dari Laporan Hasil Evaluasi tahun 2022. Sebagaimana terlihat dari Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 pada Bab II Perencanaan Kinerja.



Adapun pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah didukung empat program dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi;
2. Program peningkatan kerja sama;
3. Program administrasi pemerintahan desa;
4. Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Dimana pemanfaatan laporan kinerja adalah untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR BAGAN.....	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Isu Strategis	3
1.4 Cascading Kinerja.....	3
1.5 Peta Proses Bisnis	8
1.6 Sumber Daya Manusia	8
1.7 Sarana dan Prasarana.....	12
1.8 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021 – 2026.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.1.1 Analisis Pengukuran Kinerja	24
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	32



3.2	Realisasi Anggaran	33
3.3	Strategi Pemecahan Masalah	37
BAB IV	PENUTUP	39
LAMPIRAN		



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah per Januari 2025.....	1
Bagan 1.2	<i>Cascading</i> Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah	4
Bagan 1.3	<i>Cascading</i> Sasaran Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah...	5
Bagan 1.4	<i>Cascading</i> Kinerja Per Sasaran 1.....	5
Bagan 1.5	<i>Cascading</i> Kinerja Per Sasaran 2.....	6
Bagan 1.6	<i>Cascading</i> Kinerja Per Sasaran 3.....	7
Bagan 1.7	Peta Proses Bisnis	8



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kepegawaian.	9
Tabel 1.2	Jumlah PNS Daerah berdasarkan Pangkat & Golongan.....	9
Tabel 1.3	Jumlah PNS Daerah berdasarkan Eselon/Jabatan Fungsional.	10
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai berdasarkan Rentang Usia.	10
Tabel 1.5	Jumlah PNS Daerah	11
Tabel 1.6	Jumlah Tenaga Kontrak	11
Tabel 1.7	Jumlah Tenaga <i>Outsourcing</i>	12
Tabel 1.8	Inventaris Barang Dinas PMD Prov. Kalteng per Januari 2025.....	12
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 - 2026.....	16
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026.	17
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2024.....	28
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2024.....	29
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran 3 tahun 2024.....	31
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.	33
Tabel 3.5	Realisasi Per Kegiatan Tahun Anggaran 2024	34
Tabel 3.7	Realisasi Per Objek Tahun Anggaran 2024	35
Tabel 3.6	Analisis Efisiensi Keuangan Per Program/Kegiatan	36
Tabel 0.1	Indeks Desa Membangun tahun 2024	xlvi
Tabel 0.2	Data BUMDes Tahun 2024.....	xlvi
Tabel 0.3	Data Posyandu	xlvi
Tabel 0.4	Data PKK di Provinsi Kalimantan Tengah	xlvi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
Gambar 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Kepala Dinas (Setingkat Eselon II.a), Sekretaris dan Kepala Bidang (Setingkat Eselon III.a) serta Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (masing-masing setingkat Eselon IV.a).

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah per Januari 2025.





Berdasarkan bagan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas;
 - 1. Subbagian Umum Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset,
- c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar;
- e. Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kawasan Perdesaan dan Ketahanan Masyarakat;
- f. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Investasi Desa;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas Pokok yaitu Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan, perkembangan desa dan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan pengelolaan sumber daya



alam, kawasan perdesaan dan ketahanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan investasi desa;

3. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
4. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

1.3 Isu Strategis

Isu – isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi organisasi perangkat daerah di masa yang akan datang. Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum, isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun internal.

Adapun isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparaturnya desa
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
3. Optimalisasi Lembaga desa dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan pemanfaatan potensi desa.
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

1.4 Cascading Kinerja

Cascading kinerja memberikan gambaran keterhubungan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, serta tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas sebagai



jabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 dan strategi bagi pejabat eselon dan kelompok jabatan fungsional yang berada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026 dijabarkan dalam Bagan 1.2 *Cascading* Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagan 1.2 *Cascading* Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah





Pada Bagan 1.2 *Cascading* Sasaran Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah menampilkan turunan tiga sasaran, indikator sasaran dan program yang mendukung.

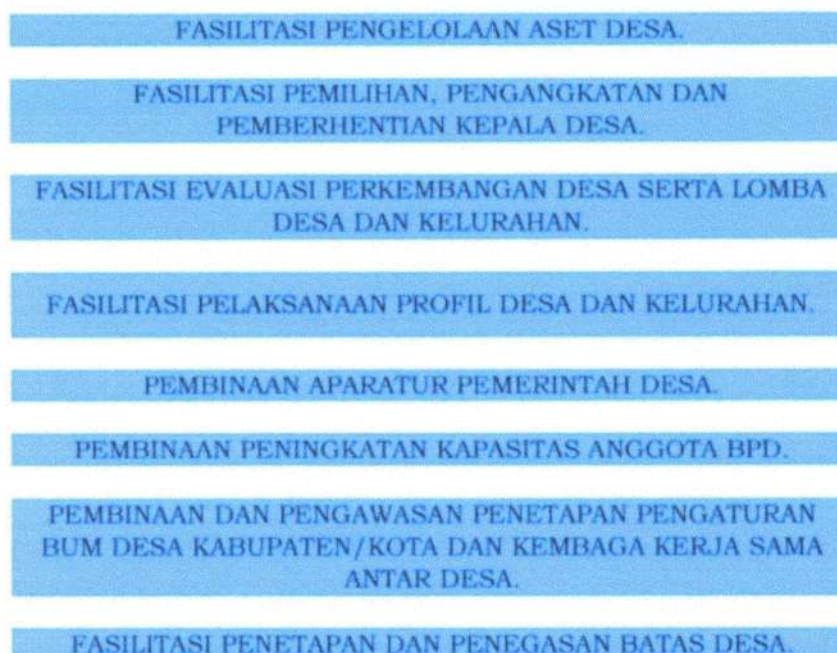
Demikian juga diperlukan penjabaran *cascading* kinerja per sasaran yang menampilkan proses kinerja dari Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4/Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana yang secara berturut – turut ditunjukkan dalam Bagan 1.3 – 1.6.

Bagan 1.3 *Cascading* Sasaran Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah.



Bagan 1.4 *Cascading* Kinerja Per Sasaran 1.





Bagan 1.5 *Cascading* Kinerja Per Sasaran 2.

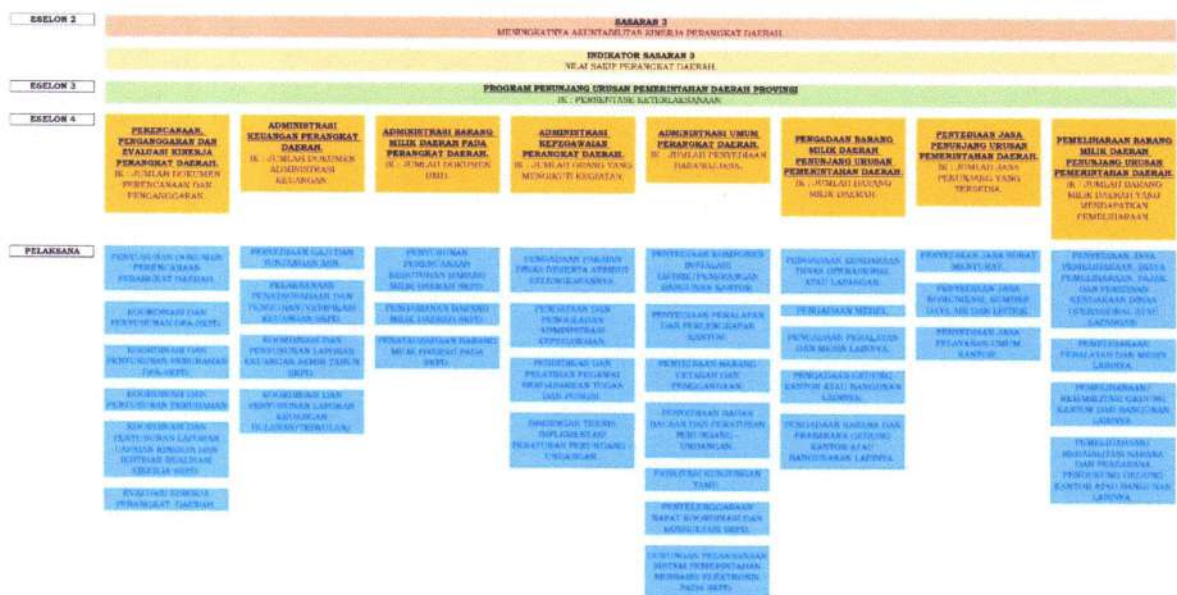




**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Bagan 1.6 Cascading Kinerja Per Sasaran 3.

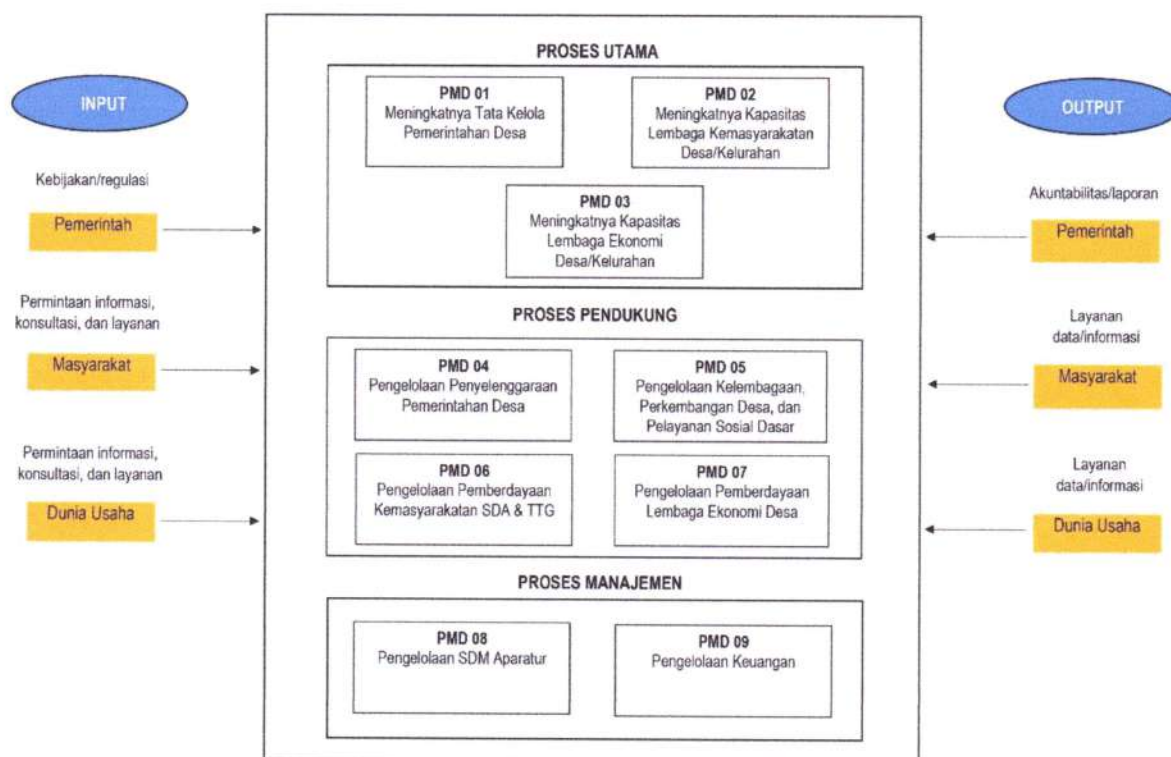




1.5 Peta Proses Bisnis

Untuk menjalankan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam menangani urusan pemerintahan, diperlukan pemetaan proses bisnis, sehingga tujuan dapat dicapai. (Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah)

Bagan 1.7 Peta Proses Bisnis



1.6 Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang diklasifikasi berdasarkan jenis kepegawaian dan Pendidikan per Januari 2025 (Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah).

A. Jenis Kepegawaian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tiga jenis kepegawaian, yaitu PNS Daerah, Tenaga Kontrak dan Tenaga *Outsourcing*. Dimana masing – masing



memiliki rentang usia, Pendidikan dan jenis kelamin yang bervariasi yang dijabarkan dalam tabel 1.1 - 1.7.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kepegawaian.

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total	%
		L	P		
1.	PNS Daerah	21	15	36	43,90
2.	Tenaga Kontrak	15	11	26	31,71
3.	Tenaga <i>Outsourcing</i>	15	5	20	24,39
Jumlah		51	31	82	-

Persentase pegawai berdasarkan jenis pegawai dengan jumlah keseluruhan pegawai yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada pada 43,90% PNS Daerah, 31,71% Tenaga Kontrak dan 24,39% Tenaga *Outsourcing*.

Tabel 1.2 Jumlah PNS Daerah berdasarkan Pangkat & Golongan.

No	Jenjang	Golongan	Jumlah		Total	
			L	P		
1.	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	7
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1	
4.	Pembina Tk. I	IV/b	2	-	2	
5.	Pembina	IV/a	2	2	4	
6.	Penata Tk. I	III/d	7	3	10	25
7.	Penata	III/c	0	5	5	
8.	Penata Muda Tk. I	III/b	4	2	6	
9.	Penata Muda	III/a	3	1	4	
10.	Pengatur Tk. I	II/d	1	2	3	4
11.	Pengatur	II/c	1	-	1	
12.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-	
13.	Pengatur muda	II/a	-	-	-	
14.	Juru Tk. I	I/d	-	-	-	-



15.	Juru	I/c	-	-	-	
16.	Juru muda TK. I	I/b	-	-	-	
17.	Juru Muda	I/a	-	-	-	
Jumlah			21	15	36	

Total pegawai berdasarkan pangkat dan golongan yang secara keseluruhan golongan IV sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 25 orang dan golongan II sebanyak 4 orang dimana merupakan PNS Daerah.

Tabel 1.3 Jumlah PNS Daerah berdasarkan Eselon/Jabatan Fungsional.

No	Jabatan		Jumlah		Total
			L	P	
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1	-	1
2.	Sekretaris/Kabid/ Kepala UPT	Eselon III	4	1	5
3.	Kasubbag/Kasi	Eselon IV	1	1	2
4.	Fungsional Tertentu	-	4	4	8
5.	Fungsional Umum	-	11	9	20
Jumlah			21	15	36

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Rentang Usia.

No	Rentang Usia	PNS Daerah	Tenaga Kontrak	Tenaga Outsourcing	Total	%
1.	20 – 30	6	2	17	25	30,49
2.	31 – 40	11	14	2	27	32,93
3.	41 – 50	12	8	1	21	25,61
4.	51 – 60	7	2	-	9	10,97
Jumlah		36	26	20	82	

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak berada di rentang usia 31 – 40 tahun sebesar 32,93% dimana usia tersebut tergolong usia produktif.



B. Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah per Januari tahun 2025 memiliki jumlah terbanyak pada Pendidikan Sarjana/S1 secara keseluruhan berjumlah 34 orang, kemudian disusul dengan Pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 29 orang, Pendidikan Magister/S2 sebanyak 10 orang, Pendidikan DIV dan DIII secara berturut – turut 5 orang dan 4 orang. Dapat dilihat pada tabel 1.5 – 1.7.

Tabel 1.5 Jumlah PNS Daerah

No	Pendidikan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Magister/S2	5	4	9
2.	Sarjana/S1	7	7	14
3.	Diploma IV	4	1	5
4.	Diploma III	2	2	4
5.	SMA/Sederajat	3	1	4
Jumlah		21	15	36

Tabel 1.6 Jumlah Tenaga Kontrak

No	Pendidikan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Magister/S2	-	1	1
2.	Sarjana/S1	10	7	17
3.	Diploma IV	-	-	-
4.	Diploma III	-	-	-
5.	SMA/Sederajat	5	3	8
Jumlah		15	11	26



Tabel 1.7 Jumlah Tenaga *Outsourcing*

No	Pendidikan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Magister/S2	-	-	-
2.	Sarjana/S1	2	1	3
3.	Diploma IV	-	-	-
4.	Diploma III	-	-	-
5.	SMA/Sederajat	13	4	17
Jumlah		15	5	20

1.7 Sarana dan Prasarana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki total aset keseluruhan sebanyak 518 buah yang dibedakan berdasarkan bidang aset. Adapun bidang aset yang dimaksud adalah

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung Bangunan;
- Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi dalam Pengerjaan;
- Aset Lainnya; dan
- Aset Extra Komptabel.

Secara rinci termuat dalam tabel 1.8 Inventaris Barang Dinas PMD Prov. Kalteng per Januari 2025. (Sumber : Subbag Keuangan dan Aset Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah)

Tabel 1.8 Inventaris Barang Dinas PMD Prov. Kalteng per Januari 2025.

No	Uraian	Jumlah
A.	Tanah	2
B.	Peralatan dan Mesin	413
	1. Alat Angkutan	25
	- Kendaraan Bermotor Penumpang	3



	- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1
	- Motor	21
	2. Alat Kantor dan Rumah Tangga	285
	<i>a. Alat Kantor</i>	32
	- Mesin Ketik	6
	- Mesin Absensi Hitung/Mesin Jumlah	1
	- Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	19
	- Alat Kantor Lainnya	6
	<i>b. Alat Rumah Tangga</i>	253
	- Meubelair	132
	- Alat Pendingin	40
	- Alat Dapur	8
	- Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	33
	- Alat Pemadam Kebakaran	6
	- Meja Kerja Pejabat	5
	- Meja Rapat Pejabat	4
	- Kursi Kerja Pejabat	17
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	8
	3. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	24
	<i>a. Alat Studio</i>	16
	- Peralatan Studio Audio	12
	- Peralatan Studio Video dan Film	4
	<i>b. Alat Komunikasi</i>	8
	- Alat Komunikasi Radio UHF	6
	- Alat Komunikasi Sosial	1
	- Program Input Equipment	1
	<i>c. Alat Persenjataan</i>	-
	<i>d. Alat Persenjataan Non Persenjataan Api</i>	6
	- Alat Keamanan	6
	<i>e. Komputer</i>	73
	- Personal Komputer	33



	- Peralatan Personal Komputer	40
C.	Gedung Bangunan	7
D.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2
E.	Aset Tetap Lainnya	2
F.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
G.	Aset Lainnya	83
H.	Aset Extra Komptabel	9

1.8 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan dari Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, kondisi tahun 2023 memperoleh nilai 61,40 kategori B (baik) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 per unit kerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 tertuang dalam RENSTRA tahun 2021 – 2026. Perjanjian kinerja tersebut telah disusun dalam rentang waktu satu tahun yang bertujuan untuk mewujudkan kinerja *output* maupun *outcome*, serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur kinerja tahun 2024 dan melaporkannya dalam LAKIP, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021 – 2026

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026 dengan visi pembangunan daerah ***“Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis”***. Dengan misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan;
2. Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global;
3. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi;
4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing;



5. Meneguhkan Kalimantan Tengah yang beriman, berbudaya dan berkesetaraan gender.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke - 2 dari lima Misi Utama, yaitu Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global dengan fokus pada tujuan ketiga yaitu meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat. Dimana dengan sasaran kedua yaitu menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan yang memiliki indikator tujuan presentase penduduk miskin, yang juga memiliki indikator sasaran persentase penduduk miskin perkotaan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator - indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan
Tengah tahun 2021 - 2026.**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan keberadaan Masyarakat Perdesaan.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa.	Jumlah Desa Mandiri.	60	65	70	75	80
			Jumlah Desa Berkembang.	767	797	817	837	867
			Jumlah Desa Tertinggal.	330	300	270	240	200
			Jumlah Aparatur Desa Terlatih.	650	1010	1380	1770	2170
		Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan Lembaga adat yang aktif.	1730	1740	1750	1760	1770
		Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	720	730	750	760	780



Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026.

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.	Jumlah Desa mandiri Jumlah Desa Berkembang Jumlah Desa Tertinggal Jumlah Aparatur Desa Terlatih	Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, sarana dan prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Program Peningkatan Kerjasama Desa
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM KPM dalam pemberdayaan masyarakat sebagai aktor perubahan sosial	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	Peningkatan dan Perlindungan keberlangsungan usaha mikro-kecil, perluasan akses permodalan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk menunjang pencapaian tiga sasaran strategis tahun 2024 didukung dengan pagu anggaran APBD Murni tahun 2024 sebesar Rp47.805.387.520,- dan anggaran APBD Perubahan tahun 2024 sebesar Rp58.164.249.614,-. Adapun rincian Perjanjian Kinerja tahun 2024 mengalami penyesuaian sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi tahun 2022. Dimana indikator kinerja utama jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkembang yang merupakan juga Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sehingga lebih tepat dimasukkan ke dalam sasaran strategis ke dua dan disesuaikan menjadi jumlah Lembaga BUMDes. Sasaran strategis ke tiga semula meningkatnya



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

kapasitas Lembaga ekonomi desa/kelurahan kemudian dirubah menjadi meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja utama adalah nilai saki perangkat daerah. Sehingga diharapkan dapat menunjukkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	65
		Jumlah Desa Berkembang	Desa	797
		Jumlah Desa Tertinggal	Desa	300
		Jumlah Aparatur Desa Terlatih	Orang	1010
2	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	Lembaga	1740
3	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	BUMDes	730

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Peningkatan Kerjasama Desa	333.856.221,-	
2	Administrasi Pemerintahan Desa	11.509.779.232,-	
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	14.346.797.368,-	

Palangka Raya, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA DINAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh
ARYAWAN, S.I.P., M.I.P
Pembina Tingkat I
NIP. 197005142006041010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya – Kalimantan Tengah
Telpon/Fax (0536) 3221585, Website: <http://dpmd.kalteng.go.id>, Email: dpmdes.provkaliteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	204
		Jumlah Desa Berkembang	Desa	714
		Jumlah Desa Tertinggal	Desa	113
		Jumlah Aparatur Desa Terlatih	Desa	1.770
2.	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga Posyandu	Posyandu	1.432
		Jumlah lembaga Posyantek	Posyantek	28
		Jumlah lembaga PKK	PKK	1.722
		Jumlah lembaga BUMDes	Bumdes	760
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor penilaian	B

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Kerja Sama	Rp. 481.248.000	APBD
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 7.847.266.113	APBD
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 13.367.428.951	APBD
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 26.109.444.456	APBD

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Palangka Raya, Januari 2024
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh

H. ARYAWAN, S. IP., M. IP
NIP. 19700514 200604 1 010

*Untuk barcode akan dibubuhi di TU GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024



2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.



- 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan.
 - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2) Pengadaan Mebel.
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa.
 - a. Fasilitasi Kerja sama antar desa yang menjadi Kewenangan Provinsi.
 - 1) Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.
 - 2) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa.
 - 2) Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa.
 - 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 4) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.
 - 5) Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - 6) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
 - 7) Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan.
 - 8) Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa.
 - 9) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.
 - 10) Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa.
 - 11) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
 - a. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.



- 1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- 3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- 4) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- 5) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa.
- 6) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat Realisasi Positif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Negatif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kategori capaian digunakan sebagai berikut :

Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100%	Sangat Baik
76 - 100%	Baik
55 - 75%	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

3.1.1 Analisis Pengukuran Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :



A. Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa”

Pada sasaran 1 memiliki indikator sasaran berupa jumlah desa mandiri, jumlah desa berkembang, jumlah desa tertinggal dan jumlah aparatur desa terlatih, dimana penjelasannya sebagai berikut :

a) Jumlah Desa Mandiri

Dengan Undang - Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan akan dapat mengelola pemerintahan desa dengan baik sehingga desa tersebut akan dapat memiliki daya saing yang tinggi. Apabila desa tersebut memiliki daya saing yang tinggi secara otomatis kemakmuran, kesejahteraan akan terwujud sehingga makmur, sejahtera dan mandiri. Hal paling esensial dari UU No. 6 tahun 2014 adalah dapat direalisasikan pembangunan desa yang makmur, sejahtera dan mandiri. Desa yang mandiri, sejahtera dan makmur akan dapat diwujudkan dengan tata kelola yang baik, pemanfaatan sumber daya yang optimal dan dengan dukungan dari manajemen kelembagaan desa yang baik, pengelolaan badan usaha desa, tata kelola keuangan desa dan peraturan – peraturan desa yang mengarah pada tujuan desa sejahtera dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Bagaimana membangun desa yang mandiri menjadi tantangan bagi segenap aparat desa di seluruh Indonesia.

Desa Mandiri atau Sangat Maju (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Status Desa Mandiri diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari tiga komponen



utama, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Bagi Desa yang memiliki IDM lebih besar dari 0,8155 dan mampu mempertahankan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkesinambungan dapat dikategorikan sebagai desa mandiri.

Pada Tahun 2024 Target yang ditetapkan adalah sebesar 204 Desa Mandiri dan pada Triwulan IV Tahun berjalan, berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024, jumlah Desa Mandiri mengalami peningkatan menjadi 248 desa. Hal ini merupakan hasil dari komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah bersama pihak terkait dalam hal peningkatan status desa untuk mewujudkan desa mandiri khususnya di Kalimantan Tengah.

b) Jumlah desa berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024, Kalimantan Tengah memiliki 659 desa berkembang. Hal ini menunjukkan keseriusan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kemajuan desa di Kalimantan Tengah.



c) Jumlah desa tertinggal

Desa Tertinggal (Pra-Madya) adalah desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dimilikinya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Faktor penyebab ketertinggalan di tingkat desa/rumah tangga terdiri dari kondisi jalan yang rusak, tingkat pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia yang rendah, etos kerja rendah, bencana alam berupa longsor dan kekeringan, minimnya lapangan pekerjaan, potensi ekonomi lokal tidak berkembang.

Berdasarkan Kepmendes PDTT nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024 jumlah desa tertinggal di Kalimantan Tengah adalah 86 desa.

d) Jumlah aparatur desa terlatih

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur dari masyarakat Desa dan juga boleh didampingi oleh perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Disini dibutuhkan pengelola yang mampu untuk melaksanakan amanat undang – undang tersebut. Perangkat desa yang dimaksud pada pasal 48 terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis



yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang salah satunya adalah pengelolaan administrasi desa.

Berdasarkan hal di atas sangat penting dilaksanakan Pelatihan Aparatur Desa adalah untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa maupun semua unsur yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintah Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa. Agar sasaran pembangunan lebih terarah, pengelolaan dana desa yang saat ini menjadi tanggung jawab desa akan berdampak positif terhadap pembangunan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan terkait jumlah Aparatur Desa terlatih sehingga sampai dengan Desember 2024 telah tercapai sebanyak 1943 Aparatur Desa terlatih yang terakumulasi dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	204	248	121,57
		Jumlah Desa Berkembang	Desa	714	659	92,30
		Jumlah Desa Tertinggal	Desa	113	86	76,11
		Jumlah Aparatur Desa Terlatih	Desa	1.770	1943	109,77
Rata – rata Capaian						99,94

B. Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan ”

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga



Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pada indikator ini mencakup mengenai peran serta lembaga masyarakat di desa dalam pembangunan dan perkembangan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini melakukan pembinaan terhadap Posyandu, Posyantek, PKK dan BUMDes maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan yang bertahap di tiap tahunnya dan akan secara terus menerus untuk di evaluasi.

Pada Tahun 2024 lembaga Posyandu aktif ditargetkan sejumlah 1.432 Lembaga dan sampai dengan triwulan IV telah tercapai 2.074 Lembaga Posyandu aktif di Kalimantan Tengah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menargetkan Posyantek aktif sebanyak 28 lembaga, dengan komitmen yang tinggi maka telah tercapai sebanyak 54 Posyantek aktif sehingga melampaui dari target yang sudah ditentukan. Tahun 2024 diharapkan sebanyak 1.722 PKK yang mendapatkan pembinaan, sampai saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan pembinaan terhadap 1722 PKK dengan begitu target yang telah ditetapkan telah terealisasi sehingga 100% . Target yang ingin dicapai untuk BUMDes berjumlah 760 BUMDes, telah mencapai sebanyak 1.141 BUMDes yang telah mendapatkan pembinaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga Posyandu	Posyandu	1.432	2074	144,83
		Jumlah lembaga Posyantek	Posyantek	28	54	192,86



	Jumlah lembaga PKK	PKK	1.722	1722	100,00
	Jumlah lembaga BUMDes	Bumdes	760	1141	150,13
Rata - rata Capaian					146,95

C. Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan Negara. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance*/Pemerintahan yang bagus yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance - base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berasal dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang



perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah perlu meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang telah dilaksanakan dan juga untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja yaitu CC dengan bobot nilai 59,25. Tahun 2023 nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh peningkatan menjadi 61,40 dengan kategori B (Baik). Dimana penilaian SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 berdasarkan laporan LKIP Tahunan Tahun 2024.

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3 tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor penilaian	B	B	100,00
Rata – rata Capaian						100,00

Berdasarkan uraian capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran RENSTRA dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, secara keseluruhan mendapat predikat **Sangat Baik** dengan rata – rata capaian **120,84%** dan dapat diuraikan sebagai berikut :



- Sasaran 1 : Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa mendapat predikat **Baik** dengan rata – rata capaian sebesar **99,94%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 4 (empat) indikator sasaran.
- Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan mendapat predikat **Sangat Baik** dengan rata – rata capaian sebesar **146,95%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 4 (empat) indikator sasaran.
- Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah mendapat predikat **Baik** dengan rata – rata capaian sebesar **100%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Dalam pengisian realisasi kinerja menggunakan beberapa sumber dan cara perhitungan sebagai berikut :

- a) Jumlah desa mandiri, jumlah desa berkembang dan jumlah desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT dan diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Jumlah aparatur desa terlatih berdasarkan jumlah aparatur desa yang telah menerima pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dan akumulasi dari tahun sebelumnya.
- c) Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif merupakan penjumlahan seluruh Lembaga yang dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dan akumulasi dari tahun sebelumnya. Adapun Lembaga yang dimaksud adalah Posyandu, Posyantek, PKK dan BUMDes.



- d) Nilai SAKIP perangkat daerah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kinerja perangkat daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Desa mandiri	55	55	60	87	65	194	70	248
Jumlah Desa Berkembang	737	737	767	766	797	704	817	659
Jumlah Desa Tertinggal	361	361	330	229	300	143	270	86
Jumlah Aparatur Desa Terlatih	310	310	650	650	1010	1184	1770	1943
Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	1722	1722	1730	1728	1740	3686	1760	3850
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C	C	CC	CC	B	B	B	B

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki anggaran murni sebesar Rp.47.805.387.520,- dan anggaran perubahan sebesar Rp.58.164.249.614,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.53.306.849.154,56,- atau 91,65% berdasarkan perbandingan dengan anggaran perubahan. Dapat dilihat pada tabel 3.5.



Tabel 3.5 Realisasi Per Kegiatan Tahun Anggaran 2024

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN MURNI (Rp.)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
				(Rp.)	(%)
2		3	4	5	6
URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		47.805.387.520	58.164.249.614	53.306.849.154,56	91,65
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		26.109.444.456,00	27.478.306.550,00	26.129.009.296,56	95,09
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	8.383.756.497	7.983.756.497	7.867.910.566	98,55
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	7.168.926.099	7.137.776.099	6.481.405.700	90,8
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	58.112.247	58.112.247	57.968.259	99,75
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	1.084.900.500	1.279.888.406	1.254.065.278	97,98
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	3.646.730.373	3.261.730.373	3.189.448.004	97,78
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	1.980.656.393	4.076.791.393	3.943.669.670,43	96,73
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah.	2.982.225.947	2.601.103.041	2.341.897.389	90,03
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	804.136.400	1.079.148.494	992.644.430,13	91,98
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA.		481.248.000	481.248.000	476.691.126	99,05
1.	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	481.248.000	481.248.000	476.691.126	99,05
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		7.847.266.113	9.902.266.113	7.587.292.063	76,62
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	7.847.266.113	9.902.266.113	7.587.292.063	76,62
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.		13.367.428.951	20.302.428.951	19.113.856.669	94,15



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1.	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.	13.367.428.951	20.302.428.951	19.113.856.669	94,15
----	--	----------------	----------------	----------------	-------

Untuk lebih jelasnya realisasi penyerapan anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Per Objek Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	PERSENTASE REALISASI
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
5	BELANJA DAERAH	58.164.249.614,00	53.306.849.154,56	91,65
5.1	BELANJA OPERASI	53.776.335.882,00	49.023.830.234,13	91,16
5.1.01	Belanja Pegawai.	7.326.021.638,00	6.649.305.392,00	90,76
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa.	41.450.314.244,00	39.374.524.842,13	94,99
5.1.05	Belanja Hibah.	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	60,00
5.2	BELANJA MODAL	4.387.913.732,00	4.283.018.920,43	97,61
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin.	3.787.913.732,00	3.690.876.000,00	97,44
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan.	600.000.000,00	592.142.920,43	98,69
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.	0,00	0,00	0,00

Baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya memang diperlukan efisiensi, terutama dalam hal penganggaran atau alokasi anggaran tepat sasaran serta penyerapan anggarannya dapat sesuai dengan target yang diharapkan. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dan indikator yang telah dirumuskan berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input tertentu. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan



anggaran dan prinsip pemerintahan yang baik. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian efisiensi keuangan setiap program, menggunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat Realisasi :

$$\text{Capaian Efisiensi} = (\text{Pagu Anggaran} - \text{Realisasi Anggaran}) \times 100\%$$

Kategori capaian digunakan sebagai berikut :

Rentang Capaian	Kategori Capaian
<60%	Sangat Efisien
60 – 80%	Efisien
80 – 90%	Cukup Efisien
90 – 100%	Kurang Efisien
>100%	Tidak Efisien

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Keuangan Per Program/Kegiatan

NO	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		EFISIENSI ANGGARAN		KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	27.478.306.550,00	26.129.009.296,56	95,09%	1.349.297.253,44	4,91%	Kurang Efisien
2.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA.					
	481.248.000,00	476.691.126,00	99,05%	4.556.874,00	0,95%	Kurang Efisien
3.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
	9.902.266.113,00	7.587.292.063,00	76,62%	2.314.974.050,00	23,38%	Efisien
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.					
	20.302.428.951,00	19.113.856.669,00	94,15%	1.188.572.282,00	5,85%	Kurang Efisien
TOTAL						
	58.164.249.614,00	53.306.849.154,56	91,65%	4.857.400.459,44	8,35%	Kurang Efisien



Efisiensi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 8,35% dari total anggaran sebesar Rp.53.306.849.154,56,- atau 91,65% dari pagu perubahan Rp.58.164.249.614,-. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis secara keseluruhan dapat dinilai bahwa anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah kurang efisien.

Adapun perbandingan capaian kinerja utama dan kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sebagai berikut :

Realisasi Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Keuangan
120,84%	91,65%
Sangat Baik	Sangat Baik

3.3 Strategi Pemecahan Masalah

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa macam permasalahan dan kendala mendasar sebagai hambatan di dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat, namun semuanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik atas dasar kebersamaan, koordinasi dan sinkronisasi dengan menyusun pola – pola pelaksanaan kegiatan untuk pemecahan masalah tersebut.

Untuk memaksimalkan capaian kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan langkah – langkah optimalisasi, melalui :

1. Optimalisasi program dan kegiatan yang bertujuan untuk monitoring, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa lintas sektor terkait baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.



2. Melakukan pembinaan dan pengawasan guna mempercepat tindak lanjut oleh kabupaten dalam memfasilitasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ke tingkat kecamatan dan desa.
3. Melakukan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.



BAB IV PENUTUP

Pada RENSTRA tahun 2021 – 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai. Dalam indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja tahun 2024 memuat 3 (tiga) sasaran selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 9 (sembilan) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 3 (tiga) sasaran dapat dicapai dengan hasil **SANGAT BAIK** dengan rata – rata capaian sebesar **120,84%**.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat Realisasi Positif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Negatif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kategori capaian digunakan sebagai berikut :

Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100%	Sangat Baik
76 - 100%	Baik
55 – 75%	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

Berdasarkan uraian capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran RENSTRA dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut :



- Sasaran 1 : Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa mendapat predikat **Baik** dengan rata – rata capaian sebesar **99,94%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 4 (empat) indikator sasaran.
- Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan mendapat predikat **Sangat Baik** dengan rata – rata capaian sebesar **146,95%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 4 (empat) indikator sasaran.
- Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah mendapat predikat **Baik** dengan rata – rata capaian sebesar **100%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran.

Dalam hal efisiensi anggaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah masih kurang efisien berdasarkan hasil perhitungan dan analisis efisiensi keuangan secara keseluruhan.

Adapun perbandingan capaian kinerja utama dan kinerja keuangan sebagai berikut :

Realisasi Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Keuangan
120,84%	91,65%
Sangat Baik	Sangat Baik

Untuk memaksimalkan capaian kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan langkah – langkah optimalisasi, melalui :

1. Optimalisasi program dan kegiatan yang bertujuan untuk monitoring, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa lintas sektor terkait baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan guna mempercepat tindak lanjut oleh kabupaten dalam memfasilitasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ke tingkat kecamatan dan desa.



3. Melakukan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 200604 1 010



LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya – Kalimantan Tengah
Telpon/Fax (0536) 3221585, Website : <http://dpmd.kalteng.go.id>, Email : dpmdes.provkaliteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. ARYAWAN, S. IP., M. IP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S. IP**

Jabatan : **GOVERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2024

Pihak Kedua,
GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA ,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Telah ditandatangani secara elektronik oleh

H. ARYAWAN, S. IP., M. IP
NIP. 19700514 200604 1 010

*Untuk barcode akan dibubuhi di TU GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya – Kalimantan Tengah
Telpon/Fax (0536) 3221585, Website : <http://dpmd.kalteng.go.id>, Email : dpmdes.provkaliteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	204
		Jumlah Desa Berkembang	Desa	714
		Jumlah Desa Tertinggal	Desa	113
		Jumlah Aparatur Desa Terlatih	Desa	1.770
2.	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga Posyandu	Posyandu	1.432
		Jumlah lembaga Posyantek	Posyantek	28
		Jumlah lembaga PKK	PKK	1.722
		Jumlah lembaga BUMDes	Bumdes	760
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor penilaian	B

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Kerja Sama	Rp. 481.248.000	APBD
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 7.847.266.113	APBD
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 13.367.428.951	APBD
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 26.109.444.456	APBD

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Palangka Raya, Januari 2024
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh

H. ARYAWAN, S. IP., M. IP
NIP. 19700514 200604 1 010

*Untuk barcode akan dibubuhi di TU GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Tabel 0.1 Indeks Desa Membangun tahun 2024

Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten	Σ Desa	Status Desa				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Barito Selatan	86	8	30	48	-	-
2	Barito Timur	100	5	48	46	1	-
3	Barito Utara	93	27	28	35	3	-
4	Gunung Mas	114	4	27	62	21	-
5	Kapuas	214	11	60	122	21	-
6	Katingan	154	8	28	93	25	-
7	Kotawaringin Timur	168	46	35	-	-	-
8	Kotawaringin Barat	81	71	44	53	-	-
9	Lamandau	85	26	41	18	-	-
10	Murung Raya	116	1	12	88	15	-
11	Pulang Pisau	95	9	59	27	-	-
12	Seruyan	97	21	19	57	-	-
13	Sukamara	29	11	8	10	-	-
	Total	1432	248	439	659	86	-

Sumber : <https://idm.kemendesa.go.id/>



Tabel 0.2 Data BUMDes Tahun 2024

Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten	Σ Desa	Σ BUMDes	Keaktifan BUMDes	
				Aktif	Tidak Aktif
1	Barito Selatan	86	61	34	27
2	Barito Timur	100	97	86	11
3	Barito Utara	93	77	53	24
4	Gunung Mas	114	64	59	5
5	Kapuas	214	177	169	8
6	Katingan	154	117	60	57
7	Kotawaringin Timur	168	139	76	63
8	Kotawaringin Barat	81	85	76	9
9	Lamandau	85	70	66	4
10	Murung Raya	116	78	76	2
11	Pulang Pisau	95	83	82	1
12	Seruyan	97	69	64	5
13	Sukamara	29	24	17	7
Jumlah		1432	1141	918	223

Sumber : DPMD Provinsi Kalimantan Tengah



Tabel 0.3 Data Posyandu

Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Σ Posyandu	Σ Posyandu Aktif	Σ Posyandu Tidak Aktif
1	BARITO SELATAN	173	173	0
2	BARITO TIMUR	132	132	0
3	BARITO UTARA	137	137	0
4	GUNUNG MAS	147	131	16
5	KAPUAS	426	186	240
6	KATINGAN	204	204	0
7	KOTAWARINGIN BARAT	147	147	0
8	KOTAWARINGIN TIMUR	317	295	22
9	LAMANDAU	98	98	0
10	MURUNG RAYA	226	226	0
11	PULANG PISAU	123	123	0
12	SERUYAN	182	170	12
13	SUKAMARA	52	52	0
Jumlah		2364	2074	290

Sumber : Data SIDARA Tahun 2024.



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tabel 0.4 Data PKK di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten	Σ Jumlah PKK	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Status		Presentase PKK Aktif
							Aktif	Tidak Aktif	
1	Barito Selatan	100	1	6	7	86	100	0	100
2	Barito Timur	114	1	10	3	100	114	0	100
3	Barito Utara	113	1	9	10	93	113	0	100
4	Gunung Mas	140	1	12	13	114	140	0	100
5	Kapuas	249	1	17	17	214	249	0	100
6	Katingan	175	1	13	7	154	175	0	100
7	Kotawaringin Timur	203	1	17	17	168	203	0	100
8	Kotawaringin Barat	101	1	6	13	81	101	0	100
9	Lamandau	97	1	8	3	85	97	0	100
10	Murung Raya	136	1	10	9	116	136	0	100
11	Pulang Pisau	108	1	8	4	95	108	0	100
12	Seruyan	111	1	10	3	97	111	0	100
13	Sukamara	38	1	5	3	29	38	0	100
14	Kota Palangka Raya	36	1	5	30	0	36	0	100
15	Provinsi Kalimantan Tengah	1	0	0	0	0	1	0	100
TOTAL		1.722	14	136	139	1.432	1.722	0	100

Sumber : DPMD Provinsi Kalimantan Tengah



FOTO – FOTO KEGIATAN

- Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa





DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

➤ Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa





➤ Rakor Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah



➤ Peningkatan Kader Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah





➤ Lomba Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah





➤ Pelatihan Pengembangan Unit Usaha BUMDes





➤ Rakor BUMDes se Kalimantan Tengah





➤ Fasilitasi Pemeringkatan & Penilaian BUMDes





➤ Fasilitasi Penguatan Badan Hukum BUMDes





- Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga





➤ Fasilitasi & Evaluasi Pengembangan Ekonomi Desa

